



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIMPUL JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : B-17.2/PPKS/PK/10/2015

NOMOR : 415.43/508/II.02/UPTD/2015

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. WIWIN AMBARWULAN, M.Sc.** : Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong-Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM, MEP.** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 223 Teluk Betung Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan dan Pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional; dan
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 'Pengelolaan' Data Spasial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

dan memperhatikan:

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Informasi Geospasial Nomor : G/491/II.02/HK/2015 dan Nomor : B-17.3/KA/PK/10/2015 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung;

Memahami hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Informasi Geospasial Nomor : G/491/II.02/HK/2015 dan Nomor : B-17.3/KA/PK/04/2015 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung;
- b. pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung;
- c. pemeliharaan dan pemutakhiran, serta pertukaran data dan informasi geospasial;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung; dan
- e. penggunaan dan pengembangan teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mendapatkan informasi penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional Provinsi Lampung;
 - b. mendapatkan informasi geospasial hasil kegiatan pengumpulan, pengolahan, data dan informasi geospasial Provinsi Lampung; dan
 - c. mendapatkan fasilitasi dalam penyebarluasan data dan informasi geospasial di Provinsi Lampung.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. memberikan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan simpul jaringan di Provinsi Lampung;
- c. memberikan fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung;
- d. memberikan pendampingan dalam koordinasi kegiatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional Provinsi Lampung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Lampung;
- e. memberikan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung;
- f. memberikan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung;
- g. memberikan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pemeliharaan dan pemuktahiran, serta pertukaran data dan informasi geospasial;
- h. memberikan fasilitasi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung;
- i. memberikan fasilitasi pengembangan dan alih teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial; dan
- j. memberikan bantuan teknis pengembangan aplikasi pemanfaatan informasi geospasial.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait pembentukan dan pengembangan simpul jaringan di Provinsi Lampung;
- c. mendapatkan fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung;

- d. mendapatkan pendampingan dalam koordinasi kegiatan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Lampung;
- e. mendapatkan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung;
- f. mendapatkan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung;
- g. mendapatkan supervisi dan fasilitasi dalam kegiatan pemeliharaan dan pemuktahiran, serta pertukaran data dan informasi geospasial;
- h. mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung;
- i. mendapatkan fasilitasi dan alih teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial; dan
- j. mendapatkan bantuan teknis pengembangan aplikasi pemanfaatan informasi geospasial.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan dalam pembentukan kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung;
- b. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung;
- c. melakukan kegiatan pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung;
- d. melakukan kegiatan pemeliharaan dan pemuktahiran, serta pertukaran data dan informasi geospasial; dan
- e. menyiapkan sumber daya manusia terkait pembangunan dan pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Lampung.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas kekayaan intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik pihak yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perpanjangan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
TRANSPARANSI

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
u.p. Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja
Sama Badan Informasi Geospasial
Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong
Bogor, Kode Pos 16911
Telepon : (021) 87908988
Faksimili: (021) 87908988

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
u.p. Badan ~~Perencanaan~~ ~~Pembangunan~~
Daerah Provinsi Lampung
Jalan Wolter Robert Monginsidi Nomor 223
Teluk Betung, Bandar Lampung.
Telepon : (0721) 485458
Faksimili: (0721) 486396

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* (keadaan memaksa) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusakan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan atau Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM, MEP.

PIHAK KESATU,



Dr. WIWIN AMBARWULAN, M.Sc